

SALINAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL

NOMOR 99 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 59
TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN TEGALSARI KECAMATAN TEGAL
BARAT KOTA TEGAL PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (2) dan ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. Berita Acara Pleno KPPS Kelurahan Tegalsari Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal Nomor 04/PP.04.1-BA/33.76.01.1006/2024 tentang Penggantian Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan Tegalsari Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Di Kelurahan Tegalsari Kecamatan

Tegal Barat Kota Tegal Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 99 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 59 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN TEGALASARI KECAMATAN TEGAL BARAT KOTA TEGAL PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Memberhentikan :

No.	Nama	Jenis Kelamin	TPS	Alamat
1.	ENDANG KURNIASIH	P	33	JL. SEPAT GG 3

Alasan mengundurkan diri sebagai KETUA Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada Pemilu 2024 adalah dikarenakan pasca operasi kantung empedu.

KEDUA : Mengangkat :

No	Nama	Jenis Kelamin	TPS	Alamat
1.	KRIS RUDIANA	P	33	JL. SEPAT GG SEMI NO. 12

KETIGA : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA merupakan Ketua KPPS hasil Penggantian Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya,

berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 5 Februari 2024 sampai dengan 3 Maret 2024.

Ditetapkan di Tegal
pada tanggal 5 Februari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN TEGALSARI,

ttd.

ARI RESZA FAHLEFI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,


Tri Mur Pujiastanto

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL
NOMOR 99 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 59
TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN KETUA
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI KELURAHAN TEGALSARI
KECAMATAN TEGAL BARAT KOTA TEGAL
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI
KELURAHAN TEGALSARI KECAMATAN TEGAL BARAT KOTA TEGAL PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No	Nama	Jenis Kelamin	TPS
1.	Aris Sugiyono Fidin, S.M.	L	01.
2.	Beny Risky Arto	L	02.
3.	Resi Ramendah, S.Pd.	P	03.
4.	Warsono	L	04.
5.	Eni Hidayati	L	05.
6.	Edi Gunawan	L	06.
7.	Muhtadin	L	07.
8.	Agus Sugianto	L	08.
9.	Ady Triyono	L	09.
10.	Ambar Sumantri, S.Sos.	L	10.
11.	Henry Septian	L	11.
12.	Akhmad Khumedi	L	12.
13.	Syefudin	L	13.
14.	Moch. Iqbal Alfariky	L	14.
15.	Kisbianto	L	15.
16.	Suheri	L	16.
17.	Krisna Sulistiorini	P	17.
18.	Furi Ferawati, Amd.	P	18.
19.	Filza Ilham Mahendra	L	19.
20.	Ghea Dwi Rahmadiane, S.E., M.Si.	P	20.
21.	Sarwono	L	21.
22.	Brian Reza Kusuma	L	22.
23.	Wakhyu Mulyono	L	23.
24.	Nurochman	L	24.
25.	Nurkholis	L	25.
26.	Kresno Triadie	L	26.
27.	Teguh Bintoro	L	27.

28.	Kardi	L	28.
29.	Eka Titi Andaryani	P	29.
30.	Dedie Adhy Sadewo Toto Utomo	L	30.
31.	Widodo	L	31.
32.	Yogi Yudo Bawono	L	32.
33.	Kris Rudiana	P	33.
34.	Doni Krisnandar	L	34.
35.	Diaz Arie Wibowo	L	35.
36.	Muchammad Subchan	L	36.
37.	Ahmad Sobirin	L	37.
38.	Setyaningsih	P	38.
39.	Karyoto	L	39.
40.	Syevira Kartika Prisiswindyartie	P	40.
41.	Muji Triono	L	41.
42.	Riyatno	L	42.
43.	Azalina Irianti	P	43.
44.	Deni irianto	L	44.
45.	Muhammad Ikmal Johar Hanin	L	45.
46.	Wahyu Purnomo	L	46.
47.	Ratno Yuniarto	L	47.
48.	Sri Ekawati	P	48.
49.	Ahmad Syaechu	L	49.
50.	Susanto	L	50.
51.	Ridho Akbar Salafi	P	51.
52.	Puji Astuti	P	52.
53.	Untung Suroso	L	53.
54.	Riwandi	L	54.
55.	Rizki Yulianti	P	55.
56.	Rhosita Amalia	P	56.
57.	Yeti Khotimah	P	57.
58.	Iska Murningsih	P	58.
59.	Lutfi Zakaria	L	59.
60.	Eko Riadh Alauddinsyah	L	60.
61.	Soenardi Hadiprodjo	L	61.
62.	Akhmad Rizqi Maulana	L	62.

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN TEGALSARI,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

ARI RESZA FAHLEFI

